



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI AREAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) PASAR REBO, JALAN LETNAN JENDERAL TB SIMATUPANG NOMOR 30, RT 09
RW 02, KELURAHAN GEDONG, KECAMATAN PASAR REBO, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR UNTUK CAFE BON FRANCAIS (CAFE OHLALA) KEPADA PT USAHA
CERAH BERJAYA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jalan Letnan Jenderal TB Simatupang Nomor 30, RT 09 RW 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimohon berdasarkan surat Direktur PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia tanggal 3 Oktober 2016 Nomor 023/UCBI/X/2016 hal Permohonan ruang usaha/kerja sama;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1870/-076.11 tanggal 8 Agustus 2017 permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa sebagian Tanah dan Bangunan yang Terletak di Areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jalan Letnan Jenderal TB Simatupang Nomor 30, RT 09 RW 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Cafe Bon Francais (Cafe Ohlala) Kepada PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
12. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI AREAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PASAR REBO, JALAN LETNAN JENDERAL TB SIMATUPANG NOMOR 30, RT 09 RW 02, KELURAHAN GEDONG, KECAMATAN PASAR REBO, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK CAFE BON FRANCAIS (CAFE OHLALA) KEPADA PT USAHA CERAH BERJAYA INDONESIA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan seluas $\pm 50 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima puluh meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 50 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima puluh meter persegi) yang terletak di areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jalan Letnan Jenderal TB Simatupang Nomor 30 RT 09 RW 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Cafe Bon Francais (Cafe Ohlala) Kepada PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas tanah keseluruhan : ± 12.533 m² (lebih kurang dua belas ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi)

Luas tanah yang dimohon : ± 50 m² (lebih kurang lima puluh meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.0.07.01.04.00.00.004.1961
01.01.11.04.003.00001

Luas Bangunan yang dimohon : ± 50 m² (lebih kurang lima puluh meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.0.07.01.04.00.00.004.1997
03.11.01.12.001.00001

KETIGA : Persetujuan Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo dengan PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia;
- b. uang sewa yang harus dibayarkan sebesar Rp50.818.000,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) per tahun dan akan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp254.090.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui nomor rekening Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya untuk Cafe Bon Francais (Cafe Ohlala); dan
- g. PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, keindahan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia.
- KETUJUH** : Menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo
14. Kepala Suku Badan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
15. Direktur PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia